

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Representasi informasi finansial memiliki signifikansi fundamental sebagai medium informatif bagi investor, kreditor, otoritas pengawas, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam mengevaluasi tingkat stabilitas dan kinerja suatu entitas (Febrianti & Suhartini, 2022). Berdasarkan PSAK No. 201, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik relevansi, reliabilitas, dan komparabilitas, serta disajikan secara tepat waktu agar mampu memberikan nilai prediktif maupun konfirmatori bagi para pengguna laporan keuangan. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kualitas informasi yang dihasilkan. Apabila laporan keuangan tidak disampaikan tepat waktu, maka nilai informasi yang terkandung di dalamnya dapat menurun dan memengaruhi pengambilan keputusan investasi maupun penilaian kinerja manajemen.

Urgensi ketepatan waktu dalam publikasi laporan keuangan bersifat fundamental karena keterlambatan penyajian dapat mengurangi relevansi informasi serta menimbulkan ketidakpastian bagi para pengguna laporan keuangan. Dalam konteks pelaporan keuangan tahunan perusahaan publik, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh durasi proses pemeriksaan yang dilakukan auditor independen. Proses keterlambatan tersebut dikenal dengan istilah *audit delay*, yaitu rentang waktu antara tanggal penutupan buku perusahaan dengan tanggal diterbitkannya laporan audit independen. Semakin panjang *audit*

delay, semakin besar potensi menurunnya manfaat informasi keuangan bagi investor, kreditor, regulator, dan masyarakat luas.

Ketentuan mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan diatur dalam Pasal 4 POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Regulasi tersebut mewajibkan seluruh perusahaan publik yang berada di bawah pengawasan OJK untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat 90 hari setelah berakhirnya periode akuntansi. Ketentuan ini bertujuan agar informasi keuangan tetap memiliki relevansi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh investor, kreditor, regulator, serta masyarakat luas. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam mencerminkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan publik.


Apabila perusahaan tidak memenuhi ketentuan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 25 POJK No. 14/POJK.04/2022. Sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, hingga pencabutan efektivitas Pernyataan Pendaftaran dan izin perseorangan. Keterlambatan dalam penyampaian maupun publikasi laporan keuangan dapat menurunkan relevansi informasi serta meningkatkan tingkat ketidakpastian bagi para pemangku kepentingan (Toelle & Sari, 2023). Oleh karena itu, *audit delay* tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis operasional, tetapi juga berkaitan erat dengan kepatuhan regulasi dan risiko hukum yang dihadapi perusahaan publik.



Gambar 1. 1 Grafik Peningkatan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2025)


Jumlah korporasi tercatat di BEI mengalami tren peningkatan selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 820 perusahaan, lalu meningkat menjadi 950 perusahaan pada tahun 2023, dan kembali bertambah menjadi 992 perusahaan pada tahun 2024. Peningkatan tersebut merefleksikan pertumbuhan aktivitas pasar modal Indonesia yang semakin berkembang serta meningkatnya minat perusahaan untuk memperoleh sumber pendanaan melalui pasar modal. Bertambahnya jumlah emiten juga menunjukkan adanya ekspansi sektor usaha dan peningkatan partisipasi korporasi dalam aktivitas investasi publik.



Gambar 1. 2 Grafik Perusahaan Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan di BEI 2022-2024

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2025)

Meskipun regulasi diperketat, fenomena *audit delay* masih cukup menonjol pada pasar modal di Indonesia. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 61 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan tepat waktu (Bursa Efek Indonesia, 2023). Pada tahun 2023 jumlah ini meningkat menjadi 129 perusahaan (Bursa Efek Indonesia, 2024), dan pada tahun 2024 masih terdapat 127 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan serta pelaporan auditnya (Bursa Efek Indonesia, 2025). Periode 2022–2024 menjadi relevan untuk diteliti karena merepresentasikan fase pasca pandemi, aktivitas ekonomi dan operasional perusahaan telah kembali normal, sementara tekanan terhadap transparansi dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan semakin meningkat. Dalam periode ini, OJK dan BEI juga meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan emiten dalam mendiseminasikan laporan keuangan, sehingga fenomena *audit delay* seharusnya dapat diminimalkan (Kontan, 2023)



Gambar 1. 3 Tren Jumlah Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Mengalami *Audit Delay* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022–2024

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2025)

Entitas yang berkiprah dalam ranah *consumer non-cyclicals* turut mengindikasikan eksistensi fenomena *audit delay* yang patut memperoleh sorotan intensif. Data yang termanifestasi pada Gambar 1.3 merefleksikan bahwa intensitas entitas korporasi dalam sektor terkait yang mengalami deviasi terhadap ketepatanwaktuan diseminasi laporan keuangan menunjukkan kecenderungan akseleratif, yakni dari 5 korporasi untuk tahun 2022 relatif memiliki peningkatan menjadi 12 entitas pada tahun 2023, serta mengalami akselerasi menjadi 16 entitas pada tahun 2024. Pola peningkatan yang progresif ini merefleksikan bahwa karakteristik permintaan yang cenderung stabil pada sektor ini tidak terbukti inheren menjamin tercapainya ketepatanwaktuan dalam diseminasi laporan keuangan.

Salah satu contoh konkret yang menggambarkan persistensi fenomena *audit delay* di sektor *consumer non-cyclicals* adalah PT Agung Menjangan Mas Tbk (AMMS), yang tercatat mengalami keterlambatan berulang dalam penyampaian

laporan keuangan tahunan. Pada periode 2023, AMMS baru menyampaikan penjelasan perubahan liabilitas sebesar 22,81% pada tanggal 28 Maret 2024 melalui Surat Nomor 026/AMM/IV/2024 akibat kenaikan utang usaha pihak ketiga. Keterlambatan tersebut berlanjut pada periode berikutnya, di mana perusahaan kembali masuk dalam daftar sanksi Bursa Efek Indonesia melalui Pengumuman No. Peng-S-00011/BEI.PLPI/06-2025 karena dikenakan Peringatan Tertulis III atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2024. Selanjutnya, pada tanggal 2 Juli 2025 melalui Surat Nomor 028/AMM/VII/2025, AMMS menyampaikan penjelasan terkait penurunan liabilitas sebesar 40% yang disebabkan oleh uang muka penjualan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berukuran kecil hingga menengah masih rentan mengalami *audit delay* berkepanjangan yang berpotensi menurunkan relevansi informasi keuangan dan meningkatkan *information asymmetry* bagi investor.

Penelitian ini secara khusus berfokus untuk bidang *consumer non-cyclicals* karena sektor ini memiliki karakteristik stabil, memiliki permintaan yang konsisten, serta sering menjadi pilihan investasi jangka panjang (IDX, 2023). Kompleksitas operasional dan variasi ukuran perusahaan dalam sektor ini diduga dapat memengaruhi *audit delay*. Selain itu, penelitian bertema *audit delay* yang secara spesifik membahas sektor ini masih relatif terbatas, sehingga memberikan ruang kontribusi akademik yang lebih besar.

Kajian ini berlandaskan pada *agency theory* yang mengelaborasi bahwa keterlambatan dalam diseminasi laporan keuangan berpotensi memperintens konflik keagenan antara manajemen selaku *agent* dan pemilik modal sebagai

principal. Jensen & Meckling (1976) mengemukakan bahwa pihak manajerial memiliki kecenderungan oportunistik untuk mendistorsikan atau menanggukkan pengungkapan informasi yang bersifat merugikan bagi investor, sehingga memperlebar disparitas informasi (*information asymmetry*). Dalam konteks tersebut, auditor independen berfungsi sebagai mekanisme monitoring yang berperan mereduksi friksi keagenan melalui pelaksanaan prosedur audit yang komprehensif dan tepat waktu. Dengan demikian, *audit delay* dapat diposisikan sebagai proksi yang merefleksikan adanya disfungsi informasi antara *agent* dan *principal*.

Determinasi internal korporasi yang diproyeksikan berimplikasi terhadap *audit delay* mencakup beragam dimensi finansial. Salah satu determinan utama adalah profitabilitas. Profitabilitas merepresentasikan kapabilitas entitas dalam mengakumulasi laba, yang kerap ditafsirkan sebagai indikator positif atas performa operasional perusahaan. Sejumlah kajian terdahulu, seperti yang dikemukakan oleh Siswanto & Suhartono (2022) dan Tumanggors & Lubis (2022), mengindikasikan bahwa profitabilitas memiliki relasi negatif yang signifikan terhadap *audit delay*. Akan tetapi, temuan berbeda disampaikan oleh (Rusminah et al., 2024) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak menunjukkan pengaruh terhadap *audit delay*. Disparitas empiris tersebut menitikberatkan adanya inkonsistensi relasional antara profitabilitas dan *audit delay*, sehingga urgensi untuk melakukan revalidasi pengujian menjadi semakin relevan, khususnya dalam lingkup sektor *consumer non-cyclicals*.

Faktor berikutnya yang dianalisis adalah solvabilitas. Solvabilitas merefleksikan kapabilitas entitas dalam mengakomodasi kewajiban jangka panjangnya. Entitas dengan tingkat solvabilitas yang cenderung meningkat diasosiasikan dengan eksposur risiko finansial yang lebih tinggi, sehingga auditor terdorong untuk mengintensifkan prosedur pemeriksaan guna memastikan kontinuitas operasional perusahaan. Temuan empiris dari Rusminah et al. (2024), dan Stefanus & Wijaya (2025) mengindikasikan bahwa solvabilitas berimplikasi positif terhadap *audit delay*. Sebaliknya, Ubwarin et al. (2021) mengemukakan bahwa solvabilitas tidak memberikan efek yang signifikan terhadap *audit delay*. Divergensi temuan tersebut mengindikasikan adanya ketidakselarasan empiris yang menuntut eksplorasi lanjutan, khususnya pada sektor *consumer non-cyclicals* yang memiliki heterogenitas struktur pendanaan, mulai dari entitas mapan dengan stabilitas tinggi hingga entitas emerging yang masih dalam fase ekspansi.

Determinasi ketiga yang dikaji ialah likuiditas. Likuiditas merepresentasikan kapabilitas entitas dalam menunaikan liabilitas jangka pendeknya. Entitas dengan derajat likuiditas yang tinggi lazimnya diasumsikan berada dalam kondisi finansial yang solid, sehingga auditor berpotensi melakukan proses verifikasi atas informasi laporan keuangan secara lebih akseleratif. Akan tetapi, temuan empiris terkait variabel likuiditas menunjukkan disparitas hasil. Studi yang dilakukan oleh Karina & Kusumawardhani (2023) dan Tumanggor & Lubis (2022) mengindikasikan bahwa likuiditas memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Sari & Priatiningsih (2023) mengonklusikan bahwa likuiditas tidak memiliki implikasi

terhadap *audit delay*. Heterogenitas temuan tersebut menjadi rasionalisasi fundamental untuk menginkorporasikan variabel likuiditas ke dalam konstruksi model penelitian ini, terlebih mengingat sektor *consumer non-cyclicals* memperlihatkan fluktuasi tingkat likuiditas yang relatif tinggi antar subsektor.

Variabel determinan keempat yang diinvestigasi merepresentasikan ukuran perusahaan. Korporasi dengan cakupan operasional yang lebih ekstensif pada umumnya ditunjang oleh kecakapan sumber daya yang lebih elaboratif beserta sistem pengawasan internal yang lebih rigid dan sistematis, sehingga berimplikasi terhadap akselerasi maupun presisi kronologis dalam diseminasi laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan. Kajian empiris yang dilakukan oleh Stefanus & Wijaya (2025) serta Wibowo & Yahya (2022) mengindikasikan bahwa relasi antara ukuran entitas dan *audit delay* masih memperlihatkan variabilitas temuan yang fluktuatif. Disparitas hasil tersebut memunculkan ambiguitas bagi pemangku kepentingan, khususnya investor dan regulator, sehingga urgensi untuk melakukan re-evaluasi empiris dengan fokus pada sektor dan horizon temporal yang lebih tersegmentasi menjadi semakin relevan.

Berdasarkan fenomena *audit delay* yang masih terjadi pada periode pasca pandemi, perubahan regulasi pelaporan keuangan melalui POJK No. 14/POJK.04/2022, keterbatasan penelitian terdahulu yang belum secara spesifik mengkaji sektor *consumer non-cyclicals*, serta perlunya pendekatan analisis yang mampu menangkap dinamika perusahaan dan waktu, maka penelitian ini dilakukan dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap *audit delay*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan mampu mengakumulasi serta memperluas spektrum keilmuan akuntansi, khususnya dalam ranah auditing dan pelaporan keuangan yang berkenaan dengan determinan *audit delay*. Hasil empiris yang dihasilkan menghadirkan evidensi mutakhir terkait signifikansi peran profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, serta skala entitas dalam memengaruhi durasi audit. Lebih lanjut, riset ini berpotensi menjadi rujukan konseptual bagi penelitian lanjutan

dalam merumuskan konstruksi model determinan *audit delay* yang lebih holistik dan terintegratif.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan utilitas akademik bagi peneliti dalam bentuk perluasan wawasan konseptual serta pendalaman kapabilitas keilmuan terkait profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap *audit delay*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman analitis peneliti mengenai dinamika faktor-faktor finansial yang berkontribusi terhadap efisiensi penyelesaian audit laporan keuangan perusahaan.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah literatur ilmiah pada ranah akuntansi dan pelaporan keuangan. Hasil kajian yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai referensi akademik, bahan pengayaan pembelajaran, maupun pijakan konseptual bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat topik sejenis. Dengan demikian, penelitian ini turut memperkuat kualitas intelektual akademik sekaligus memperluas kontribusi institusi perguruan tinggi dalam pengembangan disiplin ilmu akuntansi.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini menyajikan elaborasi mengenai determinan yang berkorelasi dengan ketepatan temporal penyampaian laporan keuangan

pada entitas publik. Pemahaman tersebut memberikan utilitas bagi investor dalam mengevaluasi eksposur yang terjadi serta kualitas mekanisme tata kelola korporasi yang diterapkan perusahaan. Di samping itu, penelitian ini turut berkontribusi dalam akselerasi literasi publik terkait urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam diseminasi informasi keuangan perusahaan.